



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN SIDANG 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2018 sebagai dasar bagi penyusunan program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2018 perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 3 Oktober 2017;
  2. Laporan Hasil Pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN SIDANG 2018.

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I : Pendahuluan.
- II : Rencana Kerja Masa Sidang Tahun 2018.
- III : Pengawasan dan Pengendalian.
- IV : Dukungan Anggaran.
- V : Penutup.

KEDUA : Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Sidang 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ttd

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

**H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611204 198603 1 007

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumedang  
Nomor : 9 Tahun 2017  
Tanggal : 9 Oktober 2017  
Tentang : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Sumedang Tahun Sidang 2018.

---

RENCANA RENCANA KERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN SIDANG 2018